

## Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah

Ridwan Da'I Malarangeng Ruslan <sup>a,1\*</sup>, Suryaningsi <sup>b,2</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> [ridwanrasyidruslan@gmail.com](mailto:ridwanrasyidruslan@gmail.com)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 12 September 2021;*

*Revised: 23 September 2021;*

*Accepted: 26 September 2021.*

Kata-kata kunci:

Dinas Sosial;

Pemberdayaan Masyarakat;

Masalah Sosial;

Rumah Singgah.

---

### : ABSTRAK

Indonesia merupakan negara terbesar dengan mengakomodir hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak asasi pada permasalahan sosial dalam konsep rumah singgah. Penyesuaian dalam pengaturan pemerintahan diperlukan untuk mengawasi, mengatur, dan melayani masyarakat secara adil. Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif untuk mengetahui keadaan umum di lingkungan rumah singgah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Data akurat dapat diobservasi untuk dikelola dan dijadikan sebuah artikel. Cara survei langsung kepada para pihak terkait. Melalui otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan penyesuaian kondisi kota. Kota Bontang sebagai salah satu pemilik otonomi memegang peranan penting dalam segala aspek yang berkaitan dengan wilayahnya, terutama hak asasi manusia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia bagi para penyandang masalah sosial, khususnya bagi anak-anak, di kota ini. Hal ini juga merupakan penerapan isi pokok Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar diasuh oleh negara.

---

### ABSTRACT

*Fulfillment of Human Rights to Social Problems by Local Governments in the Concept of Shelters. Indonesia is the largest country by accommodating human rights. The purpose of this study is to describe efforts to fulfill human rights on social problems in the concept of a halfway house. Adjustments in governmental arrangements are necessary to supervise, regulate, and serve the community fairly. This study used a qualitative description to determine the general situation in the environment of the halfway house. Data collection techniques are observation and interviews. Accurate data can be observed to be managed and used as a article. Survey directly to the relevant parties. Through the autonomy granted by the central government to local governments to realize the adjustment of city conditions. Bontang City as one of the owners of autonomy plays an important role in all aspects related to its territory, especially human rights. As an institution responsible for human rights for people with social problems, especially for children, in this city. This is also an application of the main content of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution that the poor and abandoned children are taken care of by the state.*

---

Keywords:

*Social Agency;*

*Community Empowerment;*

*Social Problems;*

*A Halfway House.*

---

Copyright © 2023 (Ridwan Da'I Malarangeng Ruslan & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi. (2023). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 355–364. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i9.914>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang mendiami suatu tempat yang mereka saling berhubungan dan memiliki ciri pola kehidupan yang kolektif (Mulawarman, 2015). Mereka akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk bisa menjalankan dan melangsungkan kehidupan. Mereka adalah makhluk sosial yang pada dasarnya akan saling membutuhkan di antara sesamanya. Indonesia sendiri menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang merupakan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 memiliki jumlah populasi sebanyak 270 juta lebih yang terbagi atas 133,5± juta perempuan setara dengan 49,42% dan 136,6± laki-laki atau setara 50,58% yang kemudian diantara mereka secara keseluruhan tersebar luas mendiami ribuan pulau yang ada. Secara substantif mereka dibedakan atas umur yang mana mereka terbagi atas 5 klasifikasi golongan, yang pertama pada usia 0-1 tahun disebut sebagai bayi (*infants*), sementara 1-10 tahun disebut dengan anak-anak, untuk yang 11-19 tahun dikatakan sebagai remaja, usia 20-60 tahun disebut dewasa dan terakhir dengan usia diatas 60 disebut sebagai lanjut usia (lansia).

Indonesia negara yang mengalami bonus demografi sangat besar, jumlah penduduk yang berada dalam proporsi usia produktif sangat besar dibandingkan usia tidak produktif (Mulawarman, Komariyah, and Suryaningi 2021). Hal ini disebabkan karena angka kelahiran dan kematian sangat kecil sehingga penduduk dengan kategori produktif lebih banyak. Pada usia produktif ini dimenangkan oleh generasi Z karena jumlah mereka sangat banyak, mencapai 27,94% atau 74,93 juta jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia. Generasi ini juga menjadi cikal bakal bonus demografi yang dimiliki Indonesia, oleh karena itu ketika mendengar kemajuan dan perkembangan teknologi kita akan diperhadapkan dengan anak yang lahir kisaran antara tahun 1997 sampai tahun 2012 atau sering disebut sebagai generasi Z. Karena di zaman merekalah perkembangan teknologi terlihat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Maka ketika diperlihatkan dengan teknologi maka tak bisa dilepaskan dari generasi tersebut. Pada generasi inilah yang akan menjadi penikmat utama kemajuan teknologi tersebut.

Jumlah Penduduk Indonesia yang padat terutama pada usia produktif menimbulkan masalah tersendiri yang rumit untuk diselesaikan. Tetapi dengan kemajuan yang sangat pesat terhadap perkembangan teknologi yang terjadi pada akhir-akhir ini menjadi sebuah fenomena baru yang bisa dimanfaatkan. Sangkin diperlukannya bahkan terkadang kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya teknologi itu sendiri. Sehingga banyak kegiatan aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan keberadaan teknologi ini (Moh. Bahzar 2014).

Menurut (Jawatir Pardosi et al. 2020) keberadaan teknologi ini memiliki 2 dimensi cara pandang yang berbeda, ada sebagian orang yang menganggap baik (bermanfaat) dan ada juga yang menganggap buruk (merugikan). Itu semua tergantung dari bagaimana budaya dan adat kita dalam menyikapi kemajuan teknologi tersebut. Sehingga segala dampak dan pengaruhnya tersebut akan kembali kepada setiap individu atau kelompok sebagai penikmat yang menggunakan.

Bersamaan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat tersebut, itu akan menciptakan gejolak perubahan sosial terhadap pengaruh lingkungan yang terjadi di kehidupan masyarakat saat ini. Apalagi dengan jumlah Penduduk Indonesia yang sangat besar dengan keberagaman dan latar belakang yang khas. Hal tersebut diperumit oleh keadaan geografis yang sebagian besar wilayahnya terbagi atas kepulauan yang dipisahkan oleh perairan dengan hutan dan dataran tinggi yang menyulitkan dalam berkomunikasi dan mobilitas oleh tiap masyarakatnya maka yang kemudian itu menjadi persoalan yang kompleks. Sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari akan adanya perubahan yang sangat pesat akibat teknologi yang mempengaruhi keadaan masyarakat Indonesia tersebut.

Dengan begitu, masyarakat tidak memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Perubahan sosial tersebut menimbulkan satu persoalan yang menjadi kompleks ditengah-tengah masyarakat saat ini, yaitu berupa masalah yang tak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan (Majid, 2020). Masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat secara

---

langsung, yaitu berupa aspek ekonomi, budaya, psikologis dan lingkungan alam. Dengan begitu timbulah kesenjangan di antara masyarakat yang akan memunculkan konflik bagi sebagian orang berupa masalah sosial atau biasa disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Mereka yang berjudukan penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut paling banyak dipengaruhi oleh masalah ekonomi (Suryaningsi and Muhazir 2020). Karena tak ada kesiapan yang matang dalam menghadapi perkembangan teknologi tadi. Sehingga semua tergantung oleh teknologi yang dianggap lebih mumpuni. Dengan begitu akan mengalami kesulitan di berbagai aspek kehidupan sehingga memicu ketidakpastian yang menimbulkan masalah sosial. Hidup dengan memiliki masalah sosial bukanlah sebuah pilihan yang di inginkan oleh setiap orang. Melainkan satu hal yang harus mereka terima karena adanya sebab-sebab tertentu yang sifatnya memaksa dan mengharuskan untuk dijalankan. Sehingga ini menjadi sebuah fenomena yang harus dijalankan oleh tiap individu didalam kehidupan. Karena tak ada satupun orang yang menginginkan kehidupan dengan diterpa masalah sosial dalam kehidupannya (Suryaningsi and Muhammad 2020).

Menurut (Suryaningsi 2019), masalah sosial tersebut sangat beragam bentuknya kita dapat melihat dan mengamati sendiri di lingkungan sosial sekitar kita. Mereka orang yang memiliki keadaan yang kurang beruntung atau masalah sosial dalam kehidupan ini perlu perhatian khusus yang harus diberikan oleh pemerintah. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang dinyatakan dalam alinea IV bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut, "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa ...."

Berdasarkan pada kalimat tersebut, Indonesia sebagai negara Hukum yang bersifat formal tersebut mengandung pengertian bahwa negara melalui segala kekuasaan yang dimiliki agar melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniyah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang sosial, agama, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan (Suryaningsi 2020). Rincian dan penjelasan Hak-Hak Asasi tersebut terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai lembaga negara yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang paling dekat dan mengetahui banyak hal tentang keadaan warganya. Pemerintah daerah juga diberikan wewenang yang cukup besar dalam mengelolah, mengawasi dan mengambil kebijakan terhadap penduduknya (Gultom, 2016).

Kewenangan itu diberikan melalui sebuah aturan yang disebut sebagai otonomi daerah. Salah satunya adalah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu hukum atau peraturan daerah untuk kepentingan dalam pengelolaan daerahnya. Maka perlu perhatian khusus yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang mengalami permasalahan sosial tersebut. Banyaknya aturan hukum yang menjadi payung bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial guna menjamin jalannya segala kebijakan, sehingga dipertanyakan apakah pemerintah telah melaksanakan aturan-aturan yang berlaku tersebut. Maka dengan begitu penulis akan melihat dari segi objektif dan aturan yang berlaku untuk melihat sejauh mana pemerintah dalam menangani dan memperhatikan aspek permasalahan di daerahnya. Kita akan membedah apa saja yang telah dilakukan dan yang mungkin harus ditambahkan dalam pelaksanaannya tersebut.

## Metode

Penelitian ini lebih banyak menggunakan deskripsi kualitatif. Pada pendekatan deskriptif kualitatif disini bermaksud untuk mengetahui keadaan umum di lingkungan rumah singgah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap orang yang terlibat langsung dalam hal ini seperti petugas layanan maupun orang yang menjadi klien rumah singgah. Sehingga didapatkan data akurat yang dapat

diobservasi untuk dikelola dan dijadikan sebuah artikel jurnal. Cara survei langsung kepada para pihak terkait yang berperan langsung. Data diperoleh secara empirik dengan begitu dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Namun, ada beberapa sumber yang penulis ambil dari artikel yang ada pada seputar website berita. Metode pendekatan yang dilakukan dalam menjawab rumusan masalah di artikel ini pendekatan deskriptif kualitatif.. Dengan begitu dapat diunggah di platform khusus yang kemudian dapat dibaca dan dijadikan sumber acuan bagi penyelenggara pemerintah yang menangani permasalahan terkait.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sejalan dengan harga Batu Bara yang mengalami naik turun pada beberapa tahun silam mengakibatkan ketidak pastian Produk Domestik Bruto (PDB) yang beberapa kali mengalami penurunan. Ini mengakibatkan ketidakpastian pada Kalimantan Timur yang salah satu Pendapatan Asli Daerahnya berasal dari Batu Bara. Sehingga ketidakpastian itu akan sangat tampak mempengaruhi kegiatan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur. Hal tersebut akan menimbulkan persoalan ekonomi yang memicu masalah baru yang cukup kompleks, karena ekonomi menjadi bagian yang fundamental dalam segala aspek kehidupan.


Tak terkecuali Kota Bontang ia juga akan mengalami dampak dari masalah tersebut yang akibatnya tak sedikit kegiatan ekonomi mengalami sedikit kemacetan dalam pelaksanaannya. Sehingga tak jarang pada umumnya di kota ini dengan mudah kita akan menjumpai orang dengan penyandang masalah sosial. Ada banyak macam sebutan bagi mereka, diantaranya ada yang disebut sebagai pengamen, pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Mereka itulah cerminan fakir miskin dan anak terlantar yang ada di republik ini. Kebanyakan dari mereka merupakan migrasi penduduk yang sama sekali tidak memiliki kesiapan baik kualifikasi atau keahlian. Namun ada beberapa yang memang berdomisili asli di Kota Bontang. Mereka itulah yang harus mendapat jaminan dan perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Dengan begitu pemerintah Kota Bontang berinisiatif untuk menjamin dan menjalankan kewajibannya pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan pemaknaan yang tersirat pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus diperhatikan oleh negara. Dengan cara berkonsep rumah singgah yang berada langsung di bawah koordinasi Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat, melalui kepala bagian yang bertugas menjalankan, melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap Rumah Singgah. Ini merupakan aksi dari gagasan yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bontang sebagai bentuk dari rasa kegelisahan pemerintah kota terhadap maraknya orang dengan kesenjangan dan permasalahan sosial yang ada, terutama pada anak. Rumah ini dinamakan Rumah Singgah Taman Pelangi karena warnanya yang dibuat menarik serta beragam sebagai makna bahwa Rumah Singgah ini difungsikan sepenuhnya untuk upaya perlindungan dalam melayani guna pemenuhan hak bagi anak terlantar yang memiliki masalah sosial tanpa melihat atau memandang suku, agama, etnik dan ras. Dengan kata lain tanpa ada diskriminasi bagi yang membutuhkannya.

Melalui konsep Rumah Singgah yang digagas oleh pemerintah Kota Bontang sebagai bukti kehadiran dan perhatian pemerintah kepada masyarakatnya. Dimana konsep ini berbentuk rumah yang dibangun atas kepemilikan pemerintah daerah yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan khusus oleh masyarakat tertentu di wilayah tersebut. Penggunaan Rumah Singgah ini dapat digunakan oleh siapapun yang berada di Kota Bontang tanpa syarat domisili namun harus dengan memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Rumah Singgah ini masih menggunakan atau perbedoman pada peraturan daerah lama karena terkendala beberapa hal dalam perancangannya oleh Walikota dan DPR. Aturan ini berupa Perda No. 4 tahun 2011 tentang anak terlantar yang merupakan pondasi pokok dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi kewenangan Rumah Singgah. Yang mana kedepan Perda tersebut berencana akan digantikan dengan

Perda baru yaitu berupa perda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk penyempurnaan perda lama sebagai bentuk menggeneralisasi perubahan zaman.

Rumah ini berdiri di lahan seluas 1914m<sup>2</sup> yang berbentuk seperti kontrakan yang bersambung oleh 3 bangunan yang berbeda. Secara keseluruhan rumah singgah memiliki 23 ruangan yang memiliki kontur dan luas ruangan yang berbeda-beda. Pada setiap ruangan memiliki nama dan fungsi ruangan yang berbeda-beda. Kita dapat melihat pada gambar I.1 untuk luas dan posisi bangunannya sedangkan fungsinya dapat dilihat pada gambar I.2.



**Gambar I.1 Denah dan seting lokasi. Sumber : Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat**

Fungsi	Nama Ruangan
Ruangan Sekreteriat	1.1 Matahari
Ruang Inap	1.2 Dahlia, 1.3 Mawar, 2.1 kamboja, 2.2 Flamboyan, 2.3 Sakura, 2.4 Sedap Malam, 2.5 Raflesia, 2.6 Hebras, 2.7 Lili
Ruang Terapi	1.4 Melati, 1.5 Bougenville, 1.6 Edelweis, 1.7 Asoka
Dapur	3.1 Teratai
Ruang Rapat	3.2 Seruni
Ruang MultiFungsi	3.3 Kemuning, 3.4 Catelya, 3.5 Kenangan, 3.9 Anggrek
Ruang Pembinaan	3.6 Alamanda
Musala	3.7 Aster
Gudang Sementara	3.8 Tulip

**Gambar I.2 Keterangan nama ruangan. Sumber : Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat**

Pada bangunan utama pertama terdapat 7 ruangan atau anak bangunan, yang pada salah satu ruangan ini difungsikan sebagai ruang sekretariat karena dekat dengan gerbang masuk halaman. Sedangkan dua ruangan digunakan sebagai ruang inap yang tiap pintu terdapat 1 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi. Sesuai dengan namanya ruang inap digunakan untuk memenuhi aktivitas pokok yaitu untuk beristirahat dan mandi. Sedangkan empat ruangan lainnya digunakan sebagai ruang terapi yang fungsinya akan digunakan sebagai ruangan pemulihan dan bimbingan psikolog. Sedangkan pada bangunan kedua secara keseluruhan memiliki 7 ruangan difungsikan sebagai ruang inap yang didalamnya tidak berbeda dengan ruang inap pada bangunan pertama.

Sedangkan pada bangunan ketiga terdapat 9 ruangan, yang mana terdapat 2 ruangan yang lebih besar dari ruangan lainnya, dimana ruang tersebut difungsikan sebagai ruang rapat dan gudang

sementara. Pada gudang sementara, karena ruangnya cukup luas terkadang juga digunakan sebagai tempat penerimaan barang sumbangan baik paket sembako maupun lainnya. Terdapat 1 ruangan yang difungsikan sebagai ruang pembinaan yang mana disana akan diberikan bimbingan konseling. Disana juga terdapat 1 ruangan yang digunakan sebagai mushola dan 1 ruangan difungsikan sebagai dapur. Sedangkan 4 ruangan lainnya memiliki fungsi beragam dan digunakan untuk melengkapi ruangan yang ada jika suatu saat ada kebutuhan yang mendesak. Sedangkan karyawannya secara keseluruhan terdapat 6 karyawan utama yang selalu siap dan selalu berada disana yaitu 4 penjaga, 1 pramusaji dan 1 cleaning service. Disana bisanya juga terdapat kakak asuh yang menjadi relawan dalam menemani dan menangani anak-anak yang menjadi klien Rumah Singgah.

Rumah singgah ini sudah 3 kali melakukan renovasi untuk memperbaiki keadaan di lingkungannya. Namun tetap saja masih banyak sekali kebutuhan penting yang diperlukan dalam upaya pemenuhan Rumah Singgah ini. Ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah maka menjadi penting setiap kontribusi yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Sebagai negara yang turun-menurun memegang erat budaya gotong royong maka penting bagi warganya untuk mempertahankan budaya tersebut. Dengan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai bentuk mempertahankan nilai-nilai gotong royong tersebut (Wadu, 2020). Sebagai contohnya, ikut dalam membantu saudara kita yang membutuhkan dengan cara melengkapi atas berbagai kekurangan fasilitas yang ada di Rumah Singgah ini. Misalnya sudah ada 3 bantuan yang pernah diterima oleh rumah singgah diantaranya bantuan atas kontribusi atau CSR yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur berupa 1 set alat tidur yang terdiri dari kasur, bantal, guling dan spre. Terdapat juga bantuan dari DPRD Bontang yang berasal dari anggaran pokir DPR, bantuan itu berupa Kipas, TV, dan Dispenser. Namun tak sedikit juga masyarakat yang tergerak untuk berkontribusi di rumah singgah, mereka terkadang menyumbangkan pakaian atau mainan jika ada anak kecil yang menjadi klien Rumah Singgah dan tiap hari jum'at masyarakat sering mengirimkan nasi bungkus komplet dengan lauk dan sayur.

Masyarakat diberi waktu tinggal dibatasi maksimal hanya untuk 7 hari dengan segala fasilitas yang diberikan secara gratis oleh pemerintah kota. Mulai dari pembiayaan listrik, air dan kebutuhan sehari-hari, secara keseluruhan telah dijamin namun jika melebihi waktu yang telah ditetapkan harus meminta rekomendasi atau izin dari walikota. Mereka tinggal disana sambil dicarikan solusi yang paling baik untuk kedepannya, apakah harus dipulangkan ke keluarganya atau dimasukkan ke dalam panti yang lebih menjamin. Mereka yang menjadi penghuni Rumah Singgah adalah orang yang memiliki kesenjangan dan permasalahan sosial. Berdasarkan gambar I.3 yang bersumber dari Dinas Sosial kita dapat melihat jumlah keseluruhan klien rumah singgah.

No	TAHUN	JUMLAH
1	2017	22
2	2018	73
3	2019	65
4	2020	22
<b>TOTAL</b>		<b>182</b>

**Gambar I.3 Jumlah klien rumah singgah. Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan data tersebut dalam 4 tahun terakhir sejak diresmikan oleh walikota Bontang rumah singgah telah memiliki 182 orang klien. Mereka ini harus dari kriteria orang dengan kesenjangan dan permasalahan sosial. Ketidakmampuan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan akut menjadi sumber utama masalah sosial yang ada. Karena hal itu akan menimbulkan masalah yang lebih luas dan pada umumnya akan memicu konflik yang terjadi di internal keluarga. Yang itu kemudian akan menimbulkan perpecahan antara suami dan istri sehingga mengakibatkan pada terjadinya perceraian.

Namun tak sedikit juga yang mengakui bahwa sebelum terjadi perceraian terdapat indikasi pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mereka mendapatkan tindakan kekerasan dari suami mereka akibat beradu mulut yang terjadi. Sehingga urusannya tidak hanya pada penyelesaian psikologis namun juga berada di dalam ranah pengadilan. Maka diperlukannya andil dari pihak kepolisian dan kejaksaan untuk membantu dalam pengawasan dan penyelenggaraannya.

Selain itu, kebanyakan klien Rumah Singgah berasal dari anak-anak yang mereka itu juga merupakan korban dari perceraian orang tua. Tak sedikit dari mereka yang menjadi korban dari kekerasan maupun pemerkosaan yang pelakunya merupakan orang terdekat mereka. Sehingga itu semua akan berdampak pada trauma psikologis yang akan mengganggu hak dan kewajiban anak itu sendiri. Sehingga yang menjadi dominan di Rumah Singgah ini adalah anak-anak, karena pada dasarnya anak adalah tunas dan anugerah tuhan yang perlu dirawat dengan sangat baik karena akan menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa kedepan. Maka dengan begitu penting pemerintah daerah untuk bisa menjamin agar anak-anak tersebut, yang merupakan korban dari ambisius orang tuanya itu, agar mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Jaminan itu menjadi sangat penting untuk memenuhi hak-hak dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak tersebut.

Sehingga, anak yang menjadi korban tadi tidak mendapat perhatian layak dari orang tuanya akan tergantung. Mereka dengan senantiasa akan mencari kehidupannya sendiri baik dengan merantau atau hidup secara tidak layak. Dengan begitu timbul fenomena maraknya anak terlantar akibat tak mampunya orang tua dalam menjamin dan menjalin keharmonisan hidup dalam rumah tangga. Anak-anak yang terlantar ini akan lebih fokus untuk bertahan hidup atau mencari suaka untuk kebutuhan makan dan minum ketimbang memperhatikan pendidikan dan kesehatannya.

Pada aspek pendidikan mereka sering kali ditemui dalam keadaan putus sekolah atau tidak melanjutkan. Anak-anak yang putus sekolah tadi akan dicarikan solusi oleh pihak Rumah Singgah agar bisa melanjutkan pendidikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar diganti dan diperkuat oleh aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 pada pasal 2 yang mewajibkan anak untuk belajar mulai berusia 6 tahun sampai 21 tahun atau tamat dalam satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Dalam hal ini mereka harus menyelesaikan sekolah minimal berada pada jenjang pendidikan menengah atas.

Jika umur mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti sekolah formal maka bisa dimasukkan ke dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk mendapatkan ijazah paket hingga yang setara dengan SMA. Namun apabila keadaan dimungkinkan untuk mengikuti sekolah formal maka ia akan disekolahkan sesuai dengan ketertinggalannya. Mereka yang dimungkinkan mengikuti secara formal akan dikirim ke tempat tinggal sementara yaitu panti asuhan atau pesantren untuk mendapat bimbingan di luar kegiatan sekolah agar lebih terjamin, tetapi dengan tetap memperhatikan sekolah formal mereka.

Semua ini akan dijamin oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat sebagai institusi yang ditugaskan untuk bertanggung jawab penuh. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka baik dari pembiayaan hidup di tempat tinggal sementara hingga pembiayaan sekolah. Seluruhnya akan menjadi jaminan pemerintah daerah. Selain itu mereka akan terus berada di bawah monitor dinas sosial hingga dianggap mampu hidup mandiri (Gultom, 2021).

Selain mengacaukan pendidikannya tadi anak-anak ini juga akan mengacaukan aspek kesehatannya. Karena tak ada jaminan yang bisa menjamin keadaan mereka agar layak. Sehingga terkadang dalam penampilan serta keadaan terlihat tak pantas yaitu badannya kotor dan beraroma tidak sedap, pada pakaiannya terdapat banyak robekan. Selain itu, tak ada juga yang bisa menjamin mereka untuk hidup sehat dengan pola makanan dan minuman yang bergizi dan bermanfaat. Namun tidak sedikit mereka dijumpai dengan keadaan candu terhadap rokok dan minuman beralkohol. Yang mana itu semua sangat tidak baik bagi kesehatan mereka. Mereka juga akan dijamin kesehatannya oleh

---

pemerintah daerah melalui program jaminan kesehatan yang dipelopori oleh Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Yang mana keseluruhan preminya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, Mereka akan dilihat perkembangannya selama di rumah singgah jika dimungkinkan untuk dikembalikan kepada orang tua makan dikembalikan, jika tidak maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat. Bersamaan dengan itu mereka akan dicarikan identitas, jika tidak ada maka dinas sosial akan bertanggung jawab untuk membuat identitas anak tersebut bersamaan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pencatatan Sipil baik berupa akte lahir, KTP dan dokumen penunjang lainnya. Ini dilakukan untuk mempermudah layanan administrasi anak tersebut kedepan apabila membutuhkan dokumen untuk pengurusan sesuatu hal. Setelah mereka mendapat bimbingan di rumah singgah, maka pemerintah akan mencari solusi untuk selanjutnya. Apakah mereka akan dikirim ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau dikirim untuk melanjutkan sekolah formal seperti yang telah dijelaskan tadi.

Hal yang tak sedikit juga orang dewasa yang ditemukan dalam keadaan terlantar baik dewasa produktif maupun lansia. Kebanyakan dari mereka adalah korban dari merantau namun tanpa memiliki kesiapan sehingga terlantar di kota ini. Mereka akan dicarikan identitas asal dan keluarganya yang kemudian itu akan dikembalikan dan dipertemukan pada keluarganya. yang mana itu akan menggunakan biaya yang cukup besar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Namun apabila dia tidak ditemukan keluarganya maka akan dikirim menuju panti jompo yang siap menangani, sambil terus dipantau oleh pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

Selain itu, pemanfaatan rumah singgah juga pernah digunakan sebagai tempat darurat. misalnya Baru-baru ini, salah satu wilayah di Kota Bontang terjadi bencana berupa kebakaran yang menghancurkan beberapa tempat tinggal penduduk. Sebagai bukti perhatian pemerintah kepada masyarakatnya maka dimanfaatkannya Rumah Singgah sebagai dapur umum dan tempat tinggal sementara bagi korban yang belum memiliki tempat tinggal. Ketika banjir besar melanda bontang pemanfaatan Rumah Singgah kembali eksis dengan digunakan sebagai posko dan dapur umum.

Mereka itu semua yang menjadi klien di Rumah Singgah, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk bisa menempati Rumah Singgah. Lebih dulu mereka harus memiliki rekomendasi yang diurus melalui orang yang menemukan mereka. Biasanya dilakukan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi yang menemukan. Rekomendasi akan dikeluarkan oleh pihak kelurahan dimana mereka ditemukan. Yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Singgah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Jika dibutuhkan tenaga ahli tertentu maka akan dimintai bantuan terhadap instansi lain yang memiliki tenaga ahli yang sesuai kualifikasinya.

Oleh karena itu kerjasama yang baik antara stakeholder sangat dibutuhkan sebagai pelengkap dan penyempurna dari pada pelaksanaan Rumah Singgah ini. Mereka akan saling membantu untuk melengkapi dan menyempurnakan kewajiban kinerja tugas. Misalnya sebagai contohnya kekerasan dalam rumah tangga itu sudah masuk dalam ranah pidana yang penyelesaiannya berada pada pihak pengadilan dalam hal ini polisi dan kejaksaan. Sedangkan trauma psikologis yang terjadi, dapat diselesaikan oleh praktisi psikologi yang saat ini hanya dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana (DPPKB). Sementara untuk mencari data korban dan keluarganya maka diperlukan andil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan begitu maka sangat penting kiranya koordinasi antara stakeholder dalam bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini.

## **Simpulan**

Perkembangan zaman yang cepat menjadi susah untuk ditebak akan menjadi permasalahan sendiri di kemudian hari. Jumlah populasi manusia yang kian hari makin bertambah cukup signifikan menjadi kesatuan masalah yang cukup rumit untuk diatasi. Maka perlu pertimbangan khusus untuk bisa meminimalisir agar permasalahan yang timbul tidak menjadi kronis. Maka harus ada tindakan khusus

yang menjadi dasar untuk memperkecil dampak permasalahan yang ada. Permasalahan yang terbesar dan menjadi dasar utama atas seluruh permasalahan yang ada berada pada aspek perekonomian. Pada perekonomian ini akan menimbulkan kesenjangan antara si miskin dan kaya yang itu akan berimplikasi pada masalah sosial lebih luas. Rumah Singgah yang menjadi pokok tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan agar tidak menjadi luas di masyarakat. Mereka perlu perhatian khusus yang telah diberikan legal standing oleh negara melalui isi dari amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, pentingnya perhatian khusus yang harus diberikan pemerintah terhadap segala aspek kebutuhan dari Rumah Singgah. Adanya aturan khusus yang menjadi payung hukum atas dasar penyelenggaraan Rumah Singgah. Yang meliputi segala aspek yang menjadi dasar kebutuhan Rumah Singgah agar segera terpenuhi dengan baik. Rumah Singgah akan menjadi primadona yang berkembang dalam menangani berbagai isu kesenjangan yang terjadi di Kota Bontang. Maka, seluruh perusahaan di lingkungan kota Bontang bisa menerapkan program CSR mereka melalui Rumah Singgah ini sebagai bentuk kepedulian atas lingkungan sekitar perusahaan. Sebagai perhatian tersendiri atas kesenjangan yang terjadi di lingkungannya. Penerapan ini kemudian menjadi penting mengingat masih banyaknya perhatian khusus atas kekurangan yang dimiliki oleh rumah singgah dalam pelaksanaan rumah singgah ini. Kemudian tenaga ahli agar menjadi perhatian khusus yang harus dimiliki oleh Rumah Singgah agar selalu bisa siap ketika suatu saat dibutuhkan secara mendadak. Karena masih banyak tenaga ahli yang kemudian harus meminjam kepada instansi lain akibat tidak tersedianya secara khusus pada Rumah Singgah. Konsep ini adalah wadah baru yang menjadi harapan besar warga Kota Bontang dalam menangani orang sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## Referensi

- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. (2021). Implementasi pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Jawatir Pardosi, Julinda Romauli Manullang, Rudy Agung Nugroho, and Andi Noor Asikin. 2020. "Pengembangan Kewirausahaan Di Universitas Mulawarman Untuk Mencetak Wirausaha Muda Yang Inovatif." *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI* 4(2): 297–301.
- Majid, Novita. 2020. "Sosialisasi Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa Di Tengah Covid-19 Pada Ibu Pkk Desa Badak Baru Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan* 3(2): 76–82. [www.trilogi.ac.id](http://www.trilogi.ac.id).
- Moh. Bahzar. 2014. "Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Melalui Penguatan Modal Sosial." In *Chapter*, , 4–19.
- Mulawarman, Widyatmike Gede. 2015. "Career Development Prospects of Women Teachers in the Schools of Samarinda City."
- Mulawarman, Widyatmike Gede, Laili Komariyah, and Suryaningsi. 2021. "Women and Leadership Style in School Management: Study of Gender Perspective." *Cypriot Journal of Educational Sciences* 16(2): 594–611.
- Suryaningsi. 2019. "Dolob Tinjauan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag." : 1–8.
- Suryaningsi. 2020. "Legal Certainty of Mining Management After the Enactment of Indonesian Law on Local Government." *Solid State Technology* 63(6).
- Suryaningsi, and Andi Muhammad. 2020. "The Role of a Female Head Assistant at 'Al-Walidaturrahmah' Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda." *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies* 3(2): 103–16.
- Suryaningsi, and Muhazir. 2020. "Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia." 418(Acec 2019): 339–45.
- Tjahjorini. Angsani. Slamet, Margono. Susanto, Djoko dan Pang S. (2005). *Persepsi Anak Jalanan Terhadap Bimbingan Sosial Melalui Rumah Singgah di KotaMadya Bandung*. Bandung: Institut Pertanian Bogor

Wadu, L. B., Samawati, U., & Ladamay, I. (2020). Penerapan nilai kerja keras dan tanggungjawab dalam ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 4(1), 100-106.